



**PUTUSAN**

Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggugat;

**melawan**

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Laha, Kecamatan Teluk Ambon Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 07 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Ahad, tanggal 25 November 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/37/XI/2018, tanggal 23 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Laha, Kecamatan Teluk Ambon Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 Tahun;

4. Bahwa sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- 1) Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekek Penggugat sampai pingsan;
- 2) Keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Pelacur, bapuki);
- 4) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, terhitung 1 Tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 848/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 20 April 2021 dan 29 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/37/XI/2018, tanggal 23 November 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- bahwa setahu Saksi sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat sampai pingsan;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Pelacur);
- bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat bertengkar Tergugat mengusir Penggugat;
- bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

2. **SAKSI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- bahwa setahu Saksi sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat sampai pingsan;

*Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Pelacur);
- bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat bertengkar Tergugat mengusir Penggugat;
- bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/37/XI/2018 , tanggal 23 November 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2018 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekek Penggugat sampai pingsan. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Pelacur, bapuki. Sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama **SAKSI** dan saksi kedua **SAKSI** keduanya merupakan ayah kandung dan ibu kandung Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekek Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat pertengkaran Tergugat sering memukul badan atau mencekik leher Penggugat;

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Mursidin, M.H.**

*Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Haeruddin**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp780.000,00</b>

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)